



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Iwan Sanusi als Nusi Bin M. Madi;
2. Tempat lahir : Malinau, Kalimantan Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 21 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Malinau Hulu RT. 5 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan atau Desa Malinau Hulu RT. 7 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Iwan Sanusi als Nusi Bin M. Madi ditangkap pada tanggal 29 Maret 2018;

Terdakwa Iwan Sanusi als Nusi Bin M. Madi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Rony, S.H. dan Sepiner Roben, S.H. Advokat Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Borneo-Tarakan, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 76 (Belakang Gedung Gadis), Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 28/Pen.Pid.Sus/2018/PN Mln tertanggal 20 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Mln tanggal 13 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Mln tanggal 13 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **IWAN SANUSI Als NUSI Bin M. MADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa **IWAN SANUSI Als NUSI Bin M. MADI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang telah disisihkan dengan berat bruto 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisanya dengan berat bruto 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Diserahkan kepada JPU untuk dipakai dalam perkara atas nama **PARDI RAMADAN Bin SARIFUDDIN**.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Merk ADVAN warna hitam dengan nomor sim card : 082351631379 dengan nomor imei 1 : 351731070857748 dan nomor imei 2 : 351731071247741.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa **IWAN SANUSI Als NUSI Bin M. MADI** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa;
- Menyatakan Terdakwa **Iwan Sanusi Als Nusi Bin M. Madi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa **Iwan Sanusi Als Nusi Bin M. Madi** yang seringannya;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa diringankan hukumannya karena sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan memiliki tanggung jawab terhadap keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **IWAN SANUSI Als NUSI Bin M. MADI** pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 15.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Desa Kaliatok Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, Kalimantan Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, yang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wita NYOMAN SURYA ADITYA menemui TERDAKWA di rumahnya di Desa Malinau Hulu Rt. 007 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau sesampai dirumah TERDAKWA, NYOMAN SURYA ADITYA bertemu dengan TERDAKWA dan berkata **“nus, dimana orang jual sabu”** lalu TERDAKWA menjawab **“berapa dana mu disitu? itu uang siapa?”** lalu NYOMAN SURYA ADITYA mengatakan **“ini uangku sendiri, ada kah yang 5?”** (maksudnya yang harga 500 ribu) lalu TERDAKWA menjawab **“entar, ku telephone dulu temanku”**. Dan NYOMAN SURYA ADITYA menjawab **“iya telephone lah.”** Selanjutnya TERDAKWA menghubungi temannya.
- Bahwa sekira pukul 14.30 WITA TERDAKWA mengajak NYOMAN SURYA ADITYA untuk pergi menemui temannya menggunakan sepeda motor milik NYOMAN SURYA ADITYA menuju ke Desa Kaliamok dengan posisi NYOMAN SURYA ADITYA yang mengendarai atau membawa sepeda motor dan TERDAKWA dibonceng. Bahwa Sekira pukul 15.00 WITA NYOMAN SURYA ADITYA bersama TERDAKWA tiba di Desa Kaliamok Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, kemudian TERDAKWA menghubungi temannya yang sambil mengarahkan TERDAKWA tentang posisi temannya tersebut sambil motor jalan. Tiba-tiba ada yang berteriak dari dalam kebun dengan mengatakan **“sini”**. Kemudian TERDAKWA bersama NYOMAN SURYA ADITYA menghampiri orang tersebut yang diketahui bernama IAN yang sedang berada disebuah pondok kebun. Lalu IAN tersebut mengajak dan memberikan sisa narkotika jenis sabu yang sudah berada dikaca dengan alatnya. Kemudian menyuruh TERDAKWA menggunakan narkotika jenis sabu bersama NYOMAN SURYA ADITYA.
- Bahwa setelah TERDAKWA bersama NYOMAN SURYA ADITYA dan teman Sdr. NUSI menggunakan narkotika jenis sabu tersebut Lalu TERDAKWA mengatakan kepada temannya tersebut **“nih, yang mau beli (sambil menunjuk jarinya kearah NYOMAN SURYA ADITYA)”**. Kemudian pada sekitar jam 15.30 WITA IAN menyerahkan kepada NYOMAN SURYA ADITYA narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu. Bahwa selanjutnya NYOMAN SURYA ADITYA menerima 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu kemudian NYOMAN SURYA ADITYA memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada IAN Kemudian IAN menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan transaksi narkoba jenis sabu. Pada sekitar jam 16.00 WITA TERDAKWA bersama NYOMAN SURYA ADITYA pulang ke rumah TERDAKWA dengan membawa narkoba yang sudah dibeli dari IAN.
- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 3805/ NNF/2018 tanggal 20 April 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, Apt 2. Dra FITRYANA HAWA 3. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R AGUS BUDIHARTA. Nrp: 64080832 dengan **kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,013 gram adalah benar kristal METAMFETAMIN** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa IWAN SANUSI Als NUSI Bin M. MADI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I* jenis sabu.

----- Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

ATAU

KEDUA

Bahwa IWAN SANUSI Als NUSI Bin M. MADI pada hari Senin tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 15.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Desa Kaliamok Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, Kalimantan Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wita NYOMAN SURYA ADITYA menemui TERDAKWA di rumahnya di Desa Malinau Hulu Rt. 007 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau sesampai di rumah TERDAKWA, NYOMAN SURYA ADITYA bertemu dengan TERDAKWA dan berkata **"nus, dimana orang jual sabu"** lalu TERDAKWA menjawab **"berapa dana mu disitu? itu uang siapa?"** lalu NYOMAN SURYA ADITYA mengatakan **"ini uangku sendiri, ada kah yang 5?"** (maksudnya yang harga 500 ribu) lalu TERDAKWA

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab *"entar, ku telephone dulu temanku"*. Dan NYOMAN SURYA ADITYA menjawab *"iya telephone lah."* Selanjutnya TERDAKWA menghubungi temannya.

➤ Bahwa sekira pukul 14.30 WITA TERDAKWA mengajak NYOMAN SURYA ADITYA untuk pergi menemui temannya menggunakan sepeda motor milik NYOMAN SURYA ADITYA menuju ke Desa Kaliamok dengan posisi NYOMAN SURYA ADITYA yang mengendarai atau membawa sepeda motor dan TERDAKWA di bonceng. Bahwa Sekira pukul 15.00 WITA NYOMAN SURYA ADITYA bersama TERDAKWA tiba di Desa Kaliamok Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, kemudian TERDAKWA menghubungi temannya yang sambil mengarahkan TERDAKWA tentang posisi temannya tersebut sambil motor jalan. Tiba-tiba ada yang berteriak dari dalam kebun dengan mengatakan *"sini"*. Kemudian TERDAKWA bersama NYOMAN SURYA ADITYA menghampiri orang tersebut yang diketahui bernama IAN yang sedang berada di sebuah pondok kebun. Lalu IAN tersebut mengajak dan memberikan sisa narkoba jenis sabu yang sudah berada di kaca dengan alatnya. Kemudian menyuruh TERDAKWA menggunakan narkoba jenis sabu bersama NYOMAN SURYA ADITYA.

➤ Bahwa setelah TERDAKWA bersama NYOMAN SURYA ADITYA dan teman Sdr. NUSI menggunakan narkoba jenis sabu tersebut Lalu TERDAKWA mengatakan kepada temannya tersebut *"nih, yang mau beli (sambil menunjuk jarinya ke arah NYOMAN SURYA ADITYA)"*. Kemudian pada sekitar jam 15.30 WITA IAN menyerahkan kepada NYOMAN SURYA ADITYA narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu. Bahwa selanjutnya NYOMAN SURYA ADITYA menerima 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu kemudian NYOMAN SURYA ADITYA memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada IAN Kemudian IAN menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut.

➤ Bahwa setelah melakukan transaksi narkoba jenis sabu. Pada sekitar jam 16.00 WITA TERDAKWA bersama NYOMAN SURYA ADITYA pulang ke rumah TERDAKWA dengan membawa narkoba yang sudah dibeli dari IAN.

➤ Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 3805/ NNF/2018 tanggal 20 April 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, Apt 2. Dra FITRYANA HAWA 3. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R AGUS BUDIHARTA. Nrp: 64080832 dengan **kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0,013 gram adalah benar kristal METAMFETAMIN** dan terdaftar

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa IWAN SANUSI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* Narkotika golongan I jenis sabu.

----- Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa IWAN SANUSI Als NUSI Bin M. MADi pada hari Senin tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 15.30 wita atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Desa Kaliamok Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, Kalimantan Utara atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, yang Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika jenis sabu bagi dirinya sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wita NYOMAN SURYA ADITYA menemui TERDAKWA di rumahnya di Desa Malinau Hulu Rt. 007 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau sesampai di rumah TERDAKWA, NYOMAN SURYA ADITYA bertemu dengan TERDAKWA dan berkata ***"nus, dimana orang jual sabu"*** lalu TERDAKWA menjawab ***"berapa dana mu disitu? itu uang siapa?"*** lalu NYOMAN SURYA ADITYA mengatakan ***"ini uangku sendiri, ada kah yang 5?"*** (maksudnya yang harga 500 ribu) lalu TERDAKWA menjawab ***"entar, ku telephone dulu temanku"***. Dan NYOMAN SURYA ADITYA menjawab ***"iya telephone lah."*** Selanjutnya TERDAKWA menghubungi temannya.
- Bahwa sekira pukul 14.30 WITA TERDAKWA mengajak NYOMAN SURYA ADITYA untuk pergi menemui temannya menggunakan sepeda motor milik NYOMAN SURYA ADITYA menuju ke Desa Kaliamok dengan posisi NYOMAN SURYA ADITYA yang mengendarai atau membawa sepeda motor dan TERDAKWA di bonceng. Bahwa Sekira pukul 15.00 WITA NYOMAN SURYA ADITYA bersama TERDAKWA tiba di Desa Kaliamok Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, kemudian TERDAKWA menghubungi temannya yang sambil mengarahkan TERDAKWA tentang posisi temannya tersebut sambil motor jalan. Tiba-tiba ada yang berteriak dari dalam kebun dengan mengatakan ***"sini"***. Kemudian TERDAKWA bersama NYOMAN SURYA ADITYA menghampiri orang tersebut yang diketahui bernama IAN yang sedang berada di sebuah pondok

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Mln



kebun. Lalu IAN tersebut mengajak dan memberikan sisa narkoba jenis sabu yang sudah berada dikaca dengan alatnya. Kemudian menyuruh TERDAKWA menggunakan narkoba jenis sabu bersama NYOMAN SURYA ADITYA.

- Bahwa setelah TERDAKWA bersama NYOMAN SURYA ADITYA dan teman Sdr. NUSI menggunakan narkoba jenis sabu tersebut Lalu TERDAKWA mengatakan kepada temannya tersebut *“nih, yang mau beli (sambil menunjuk jarinya kearah NYOMAN SURYA ADITYA)”*. Kemudian pada sekitar jam 15.30 WITA IAN menyerahkan kepada NYOMAN SURYA ADITYA narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu. Bahwa selanjutnya NYOMAN SURYA ADITYA menerima 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu kemudian NYOMAN SURYA ADITYA memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada IAN Kemudian IAN menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut.

- Bahwa setelah melakukan transaksi narkoba jenis sabu. Pada sekitar jam 16.00 WITA TERDAKWA bersama NYOMAN SURYA ADITYA pulang ke rumah TERDAKWA dengan membawa narkoba yang sudah dibeli dari IAN.

- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 3805/ NNF/2018 tanggal 20 April 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, Apt 2. Dra FITRYANA HAWA 3. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R AGUS BUDIHARTA. Nrp: 64080832 dengan **kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0,013 gram adalah benar kristal METAMFETAMIN** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan **Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor. 812/429/TU** oleh dr. Angeline Sujianto, M.kes. Sp.PK tertanggal 4 April 2018 setelah dilakukan pemeriksaan Urine pada tanggal 30 Maret 2018 dengan hasil Test Narkoba dan zat adiktif menyimpulkan bahwa Urine IWAN SANUSI “POSITIF” mengandung :

- o METAMPHETAMINE dan
- o AMPHETAMINE.

- Bahwa TERDAKWA tidak sedang dalam masa rehabilitasi penyalahguna narkoba jenis sabu.

- Bahwa TERDAKWA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu bagi dirinya sendiri.



----- Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 127 Ayat (1) huruf "a" Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat
Hukum menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan
(Eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah
mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Amiruddin Bin Nurdin, di bawah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan adanya Saksi dan Saksi Miftul Huda melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Nyoman karena terlibat melakukan tindak pidana narkotika yang terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar jam 01.30 Wita di di Desa Malinau Hulu Rt. 007 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Nyoman berdasarkan hasil pengembangan Penyidikan keterangan saksi Pardi yang sebelumnya ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi Nyoman ada dilakukan penggeledahan badan kemudian ditemukan barang berupa 1 (satu) buah botol merk Sprite warna hijau, 2 (dua) buah sedotan/pipet warna putih, uang tunai senilai Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG DUOS warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih abu-abu dengan nomor Polisi : KU 2138 SA beserta kunci yang diakui oleh saksi Nyoman adalah milik saksi Nyoman sendiri;
- Bahwa ada 2 (dua) orang saksi umum yang menyaksikan ketika dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi Nyoman;
- Bahwa saksi Nyoman tidak ada memiliki ijin atau surat ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika;
- Barang yang Saksi temukan ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah barang 1 (satu) buah handphone Merk ADVAN warna hitam dengan nomor sim card : 082351631379 dengan nomor imei 1 : 351731070857748 dan nomor imei 2 : 351731071247741;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kaitannya barang bukti 1 (satu) buah handphone Merk ADVAN warna hitam dengan nomor sim card : 082351631379 dengan nomor imei 1 : 351731070857748 dan nomor imei 2 : 351731071247741 dalam perkara ini adalah HP tersebut yang dipakai Terdakwa berkomunikasi untuk bertransaksi sabu dengan saksi Nyoman dan saudara Ian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin atau surat ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Nyoman Surya Aditya Bin Made Ripon**, di bawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi Pardi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira jam 21.00 wita di Siring Pulau Betung Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;

- Bahwa saksi menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi Pardi berawal ketika saksi Pardi menghubungi saksi lewat SMS pada hari Rabu tanggal 28 Maret sekitar jam 17.30. Wita memesan narkotika jenis sabu dengan berkata "ada kamu punya barang" kemudian saksi jawab "ada" dan saksi Pardi menjawab "okeelah nanti saya hubungi lagi".

- Bahwa saksi Pardi mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 satu poket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tetapi saksi belum memberikan uang kepada saksi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/ bungkus serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang ditemukan pada saat penggeledahan badan terhadap saksi adalah sabu yang Terdakwa serahkan kepada saksi Pardi;

- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) poket/ bungkus serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dengan cara membeli dari saudara Ian di Kaliamok pergi bersama Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi dan Terdakwa di Kaliamok, Terdakwa, saksi dan saudara Ian sempat menggunakan sabu bersama setelah itu saksi dan Terdakwa pergi;

- Bahwa setelah saksi Pardi bertemu dengan saksi di siring dan saksi langsung menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu kepada saksi Pardi;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama sebanyak satu kali yaitu 1 (satu) poket sekitar bulan Februari tahun 2018 pada sore hari namun untuk hari dan tanggal saksi lupa dengan cara membakar sabu yang ada di dalam kaca fanbo kemudian dihisap dengan menggunakan pipet;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah handphone Merk ADVAN warna hitam dengan nomor sim card: 082351631379 dengan nomor imei 1: 351731070857748 dan nomor imei 2 : 351731071247741 ditunjukkan kepada saksi, Terdakwa, Penuntut Umum dan Terdakwa adalah bnear barang bukti yang sita polisi pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada saksi, Terdakwa, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa berupa 1 (satu) buah botol merk Sprite warna hijau, 2 (dua) buah sedotan/pipet warna putih, Uang tunai senilai Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG DUOS warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih abu-abu dengan nomor Polisi : KU 2138 SA beserta kunci adalah barang bukti yang ditemukan ketika Polisi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan atau membawa narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi bertransaksi sabu tidak ada yang melihat;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Muhamad Surip Bin Salimudin**, di bawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena masalah narkoba jenis sabu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar jam 01.30 wita di Desa Malinau Hulu Rt. 007 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa ketika Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk ADVAN warna hitam;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk ADVAN warna hitam adalah milik terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa posisi Saksi sedang berada di rumah lalu Saksi didatangi oleh Anggota Kepolisian Polres Malinau dan meminta tolong kepada Saksi untuk menjadi saksi penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah handphone Merk ADVAN warna hitam dengan nomor sim card: 082351631379 dengan nomor imei 1: 351731070857748 dan nomor imei 2 : 351731071247741 ditunjukkan kepada saksi, Terdakwa, Penuntut Umum dan Terdakwa adalah bnear barang bukti yang sita polisi pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Miftul Huda Bin H. Ambo**, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Amiruddin pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2018 sekitar jam 01.30 Wita di Desa Malinau Hulu Rt. 007 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan saudara Pardi dan saksi Nyoman bahwa Terdakwa sebagai perantara saksi Nyoman mendapatkan sabu;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di Satuan Resnarkoba Polres Malinau Kab. Malinau;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Malinau;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi Amiruddin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa adalah berupa 1 (satu) buah handphone Merk ADVAN warna hitam dengan nomor sim card: 082351631379 dengan nomor imei 1: 351731070857748 dan nomor imei 2 : 351731071247741 yang merupakan milik Terdakwa;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa di pinggir jalan raya daerah Pulau Betung;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) poket narkoba jenis sabu saksi Nyoman dapatkan dari saudara Ian dengan cara saksi Nyoman membeli seharga harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Ian dengan cara saksi Nyoman yang pergi bersama dengan Terdakwa ke Kaliamok yang kemudian akan diserahkan oleh saksi Nyoman berikan kepada saudara Pardi;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba yang dilakukan oleh saksi Nyoman sehingga saksi Ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar jam 22.00 Wita di Pulau Betung Desa Malinau Hulu Rt. 005 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;

- Bahwa Terdakwa yang menghubungkan antara saksi Nyoman dengan saksi Ian ketika saksi Nyoman membeli narkoba jenis sabu saksi Nyoman yang menghubungi Sdr. Ian sebagai penjual narkoba jenis sabu dan Terdakwa yang mengantar saksi Nyoman ketika saksi Nyoman membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Ian;

- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu bersama saksi Nyoman kepada saudara Ian berawal sekitar pukul 14.30 wita Terdakwa bersama dengan saksi Nyoman dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Nyoman menuju ke Desa Kaliamok. Sekitar pukul 15.00 wita saksi tiba di Desa Kaliamok, kemudian Terdakwa memiscall Sdr. Ian, kemudian Sdr. Ian menelepon Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan "*dimana nih? Aku sudah digereja dekat semenggaris nih*" lalu Sdr. Ian mengatakan "*kelewatan kau, kembali kau pelan-pelan*" lalu Terdakwa menjawab "*oh iyalah*" kemudian saksi Nyoman bersama Terdakwa memutar arah balik dan tidak jauh dari Desa Kaliamok. Tidak lama kemudian Sdr. Ian berteriak dikebun dengan mengatakan "*sini*". Kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Nyoman menghampiri Sdr. Ian lalu Sdr. Ian langsung memberikan sisa narkoba jenis sabu yang sudah berada dikaca dengan alatnya. Kemudian Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama saksi Nyoman dan Sdr. Ian selesai Terdakwa bersama saksi Nyoman dan Sdr. Ian menggunakan narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Ian "*nih, yang mau beli*". Kemudian pada sekitar jam

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Mln



15.30 Wita Terdakwa melihat Sdr. Ian memberikan atau menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu kepada saksi Nyoman;

- Bahwa Terdakwa baru sekali menemani atau mencari saksi Nyoman narkoba jenis sabu;

- Bahwa 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu yang saksi Nyoman beli atau terima dari Sdr. Ian adalah untuk saksi Nyoman digunakan karena sebelumnya sebagian dari 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu tersebut telah Saksi gunakan bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi Nyoman dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar jam 16.50 Wita di pinggir sungai Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;

- Bahwa Terdakwa tahu sendiri Sdr. Ian ada menjual narkoba jenis sabu karena sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah membeli narkoba sebanyak 7 (tujuh) kali dari Sdr. Ian;

- Bahwa upah atau keuntungan yang Terdakwa dapatkan untuk menemani saksi Nyoman mencari narkoba jenis sabu adalah Terdakwa diajak menggunakan narkoba jenis sabu oleh saksi Nyoman secara gratis atau cuma-cuma;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada saksi, Terdakwa, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa berupa 1 (satu) buah botol merk Sprite warna hijau, 2 (dua) buah sedotan/pipet warna putih, Uang tunai senilai Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG DUOS warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih abu-abu dengan nomor Polisi : KU 2138 SA beserta kunci adalah barang bukti yang disita polisi dari saksi Nyoman;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk ADVAN warna hitam dengan nomor sim card: 082351631379 dengan nomor imei 1: 351731070857748 dan nomor imei 2 : 351731071247741 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Ian dan saksi Nyoman dalam bertransaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada hal-hal lain yang ingin ditambahkan semuanya sudah cukup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab.: 3805/NNF/2018 tertanggal 20 April 2018 yang dilakukan dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIARTHA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: barang bukti 1 (satu) poket dengan nomor barang bukti 1795/2018/NNF berisikan kristal warnah putih dengan berat netto 0,013 gram milik Terdakwa Pardi Ramadan Bin Sarifuddin adalah benar kristal *metamfetamine*, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau Atas nama Nyoman Surya Aditya Nomor: 812/429/TU tanggal 4 April 2018 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Angeline Sutjiyanto, M.Kes,Sp.PK dengan hasil urine positif *metamphetamine* dan positif *amphetamine*;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang telah disisihkan dengan berat bruto 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisanya dengan berat bruto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
2. 1 (satu) buah handphone Merk ADVAN warna hitam dengan nomor sim card: 082351631379 dengan nomor imei 1: 351731070857748 dan nomor imei 2 : 351731071247741;
3. 1 (satu) buah bungkus kotak rokok merk GG mild warna hijau.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika yang dilakukan oleh saksi Nyoman sehingga saksi Ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar jam 22.00 Wita di Pulau Betung Desa Malinau Hulu Rt. 005 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa yang menghubungkan antara Saksi Nyoman dengan saudara Ian ketika saksi Nyoman membeli narkoba jenis sabu saksi Nyoman yang menghubungi Sdr. Ian sebagai penjual narkoba jenis sabu dan Terdakwa yang mengantar saksi Nyoman ketika saksi Nyoman membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Ian;
- Bahwa benar Terdakwa menghubungi Sdr. Ian menggunakan HP milik Terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone Merk ADVAN warna hitam dengan nomor sim card: 082351631379 dengan nomor imei 1: 351731070857748 dan nomor imei 2 : 351731071247741;
- Bahwa benar Terdakwa baru sekali menemani atau mencarikan saksi Nyoman narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu yang saksi Nyoman beli atau terima dari Sdr. Ian adalah untuk saksi Nyoman digunakan karena sebelumnya sebagian dari 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu tersebut telah Saksi gunakan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa benar upah atau keuntungan yang Terdakwa dapatkan untuk menemani saksi Nyoman mencarikan narkoba jenis sabu adalah Terdakwa diajak menggunakan narkoba jenis sabu oleh saksi Nyoman secara gratis atau cuma-cuma;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada saksi, Terdakwa, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa berupa 1 (satu) buah botol merk Sprite warna hijau, 2 (dua) buah sedotan/pipet warna putih, Uang tunai senilai Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG DUOS warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih abu-abu dengan nomor Polisi : KU 2138 SA beserta kunci adalah barang bukti yang disita polisi dari saksi Nyoman;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa dan saksi Nyoman bertransaksi sabu dengan saudara Ian tidak ada yang melihat;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur "setiap orang" yang maksudnya adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan yaitu Terdakwa Iwan Sanusi Als Nusi Bin M. Madi dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik secara subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/ berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi tidak perlu seluruh unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menggariskan bahwa narkotika pada hakekatnya memiliki tujuan yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kedokteran namun



narkotika juga memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini tanpa hak adalah seseorang yang tidak mempunyai hak untuk menggunakan narkotika, dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menentukan bahwa seseorang boleh memperoleh narkotika jika mendapat izin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan makanan itupun dalam jumlah terbatas dan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium. Narkotika juga hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi tertentu, apotek, pedagang besar farmasi, rumah sakit dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah itupun wajib memiliki izin khusus dari Menteri sebagaimana digariskan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa terkait kegunaan narkotika diatas ternyata khusus untuk narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan, membawa narkotika tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yakni Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sehingga Terdakwa bukan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bertitik tolak pada cara apa dan bagaimana perbuatan tersebut dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut telah memenuhi cara-cara sebagaimana yang dipersyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian Memiliki dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Mempunyai, 2. Mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;



Menimbang, bahwa pengertian Menyimpan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya; 2. Menabung (uang); 3. Memegang (rahasia) teguh-teguh; menyembunyikan; 4. Mempunyai (ilmu, kesakitan, dan sebagainya); 5. Mengandung; ada sesuatu di dalamnya;

Menimbang, bahwa pengertian Menguasai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu); 2. Mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas; dapat mengatasi keadaan; 3. Mengurus; 4. Menahan; mengendalikan; 5. Mampu sekali dalam bidang ilmu;

Menimbang, bahwa pengertian Menyediakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Menyiapkan; 2. Mempersiapkan; 3. Mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya);

Menimbang, bahwa melihat karakteristik unsur ini, dapat diambil kesimpulan jikalau unsur ini bersifat alternatif yang artinya perbuatan tersebut tidak perlu terbukti secara keseluruhan akan tetapi salah satu saja dari perbuatan tersebut yang dapat dibuktikan, itu sudah mencakup atau memenuhi dari apa yang dipersyaratkan unsur ini, sehingga tentunya Majelis Hakim hanya akan menguraikan salah satu saja dari perbuatan tersebut yang dianggap paling sesuai dengan kedudukan terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam daftar Narkotika (Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) Metamfetamina disebutkan dalam daftar urut ke-61 Golongan I;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 3805/NNF/2018 tertanggal 20 April 2018 yang dilakukan dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: barang bukti 1 (satu) poket dengan nomor barang bukti 1795/2018/NNF berisikan kristal warnah putih dengan berat netto $\pm 0,013$ gram milik Terdakwa Pardi Ramadhan Bin Sarifuddin adalah benar kristal *metamfetamine*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau Nomor: 812/429/TU tanggal 4 April 2018 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Angeline Sutjipto, M.Kes,Sp.PK dengan hasil urine positif *metamphetamine* dan positif *amphetamine*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika yang dilakukan oleh saksi Nyoman sehingga saksi Ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar jam 22.00 Wita di Pulau Betung Desa Malinau Hulu Rt. 005 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa benar cara Terdakwa membeli narkotika jenis sabu bersama saksi Nyoman kepada saudara Ian berawal sekitar pukul 14.30 wita Terdakwa bersama dengan saksi Nyoman dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Nyoman menuju ke Desa Kaliamok. Sekitar pukul 15.00 wita saksi tiba di Desa Kaliamok, kemudian Terdakwa memiscall Sdr. Ian, kemudian Sdr. Ian menelfon Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan "*dimana nih? Aku sudah digereja dekat semenggaris nih*" lalu Sdr. Ian mengatakan "*kelewatan kau, kembali kau pelan-pelan*" lalu Terdakwa menjawab "*oh iyalah*" kemudian saksi Nyoman bersama Terdakwa memutar arah balik dan tidak jauh dari Desa Kaliamok. Tidak lama kemudian Sdr. Ian berteriak dikebun dengan mengatakan "*sini*". Kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Nyoman menghampiri Sdr. Ian lalu Sdr. Ian langsung memberikan sisa narkotika jenis sabu yang sudah berada dikaca dengan alatnya. Kemudian Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama saksi Nyoman dan Sdr. Ian selesai Terdakwa bersama saksi Nyoman dan Sdr. Ian menggunakan narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Ian "*nih, yang mau beli*". Kemudian pada sekitar jam 15.30 Wita Terdakwa melihat Sdr. Ian memberikan atau menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu kepada saksi Nyoman;
- Bahwa benar 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang saksi Nyoman beli atau terima dari Sdr. Ian adalah untuk saksi Nyoman digunakan karena sebelumnya sebagian dari 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu tersebut telah Saksi gunakan bersama dengan Terdakwa;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Mln



Menimbang, bahwa jika fakta-fakta hukum diatas dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya Terdakwa ditelepon oleh saksi Nyoman dengan memesan narkoba jenis sabu seberat 0,10 (nol koma empat belas) gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada saksi Pardi kemudian saksi Nyoman menghubungi Terdakwa minta dicarikan sabu. Setelah itu Terdakwa menghubungi saudara Ian di Kaliamok dan tidak lama kemudian Terdakwa mengajak saksi Nyoman untuk membeli sabu kepada saudara Ian di Kaliamok. Setelah Terdakwa mencarikan sabu kepada saudara Ian di Kaliamok, setelah mendapatkan sabu dari Saudara Ian di Kaliamok, Terdakwa memberikan kepada saksi Nyoman untuk diberikan kepada saudara Pardi, sehingga sempat didalam penguasaan Terdakwa hingga pada akhirnya diketahui oleh petugas kepolisian Resnarkoba Polres Malinau, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, misalnya pembelaan diri (Pasal 49 KUHP) ataupun keadaan memaksa (Pasal 48 KUHP) ataupun melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP) atau suatu perintah jabatan (Pasal 51 KUHP) dan tidak adanya adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, misalnya tidak mampu bertanggungjawab karena terganggu jiwanya atau gangguan penyakit (Pasal 44 KUHP) oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan selanjutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pembelaan Penasihat Hukum memohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa telah berterus terang dalam persidangan dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa membantu saksi Nyoman mencari sabu karena hanya ingin menggunakan sabu secara gratis, maka Majelis Hakim akan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Mln



mempertimbangkan segala aspek keadilan dan akan menjatuhkan pidana penjara yang patut terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis agar Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana dalam alternatif ketiga Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat karena tindakan Terdakwa untuk membantu mencari narkotika kepada saudara Ian dikali amok telah terlihat terang dalam uraian fakta hukum di atas, sehingga Majelis Hakim melihat bahwa narkotika jenis sabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa, kemudian untuk kualifikasi perbuatan Terdakwa yang terbukti akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang telah disisihkan dengan berat bruto 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisanya dengan berat bruto 0,05 (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) buah bungkus kotak rokok merk GG mild warna hijau dan 1 (satu) buah handphone Merk ADVAN warna hitam dengan nomor sim card: 082351631379 dengan nomor imei 1: 351731070857748 dan nomor imei 2 : 351731071247741 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iwan Sanusi Als Nusi Bin M. Madi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Iwan Sanusi Als Nusi Bin M. Madi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang telah disisihkan dengan berat bruto 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisanya dengan berat bruto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah bungkus kotak rokok merk GG mild warna hijau; dan
 - 1 (satu) buah handphone Merk ADVAN warna hitam dengan nomor sim card: 082351631379 dengan nomor imei 1: 351731070857748 dan nomor imei 2 : 351731071247741;

Dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Senin, tanggal 3 September 2018, oleh kami, Andry Simbolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly, S.H., Rony

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daniel Ricardo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa dan tanggal 4 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Paembonan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Romel Tarigan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulianto Thosuly, S.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Esra Paembonan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)